PENETAPAN – CALON - TERPILIH
2024
Kpt 83 TAHUN 2024, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta melaksankan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Peroleh Kursi dan penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum:

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Prov. Gorontalo No. 76 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari partrai NasDem untuk daerah pemilihan Gorontalo 3 (tiga) dan Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah Pemilihan Gorontalo 3 (tiga);

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2024.
- Lamp.: 7 hlm.